



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 68 tahun 2012

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 130/TK-A.3/2012 Tanggal 6 Juni 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanah Abang Nomor : 240/1.851.1 Tanggal 28 Juni 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, **Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN AISYIAH CABANG TANAH ABANG I

Nama Sekolah : TK. Aisyiah 3
Alamat : Jl.K.H.Mas Mansyur 65
: Kel. Kebon Melati
: Kec. Tanah Abang
: Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Siti Jubaedah
Pimpinan yayasan : Rosyidah

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Juli 2012

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP 196005041982021006/149568



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kep. 312/101.1/P/DS/2001

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Ketua Yayasan " AISYIYAH "
Tanggal 4 Juni 2001 No. 017/K-3/B/TK/2001
Tentang Perpanjangan Izin Operasional TK.Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan : " AISYIYAH "
 - Badan Penyelenggara : -
 - Alamat : Jl.KH.Mas Mansyur 65 Jak-Pus
 - Penanggung jawab : R U K M I N I
 - Akte Yayasan : nomor 115/TK/P.A.I/IV/67
 - Badan Penyelenggara : tanggal 27 Desember 1992
 - Notaris : Anggaran Dasar
 - di : Jakarta
 - Nama sekolah : TK. AISYIYAH III
 - Rumpun : -
 - Waktu belajar : 07.30 s.d. 10.30 WIB
 - Status gedung : Milik Yayasan
 - Alamat sekolah : Jl. KH. Mas Mansyur. 65
Tanah. Abang. Jakarta. Pusat.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2001/2002-2003/2004
- Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggara sekolah
: Persetujuan tersebut di atas akan di cabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggara
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menurut penilaian Kandepdiknas Kotamadya Jakarta Pusat yang
diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak
melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan
ini, akan diperbahaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2001

A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Kepala Kantor
Wilayah Depdiknas DKI Jakarta
Kepala Kantor Depdiknas
Kotamadya Jakarta Pusat

Drs. H. KUSWARI ATMA SASMITA
NIP. 130353734